

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG

PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN.

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan menjaga stabilitas Daerah diperlukan pengaturan lebih lanjut terhadap pemerintahan desa;
 - b. bahwa memperhatikan dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa yang membutuhkan peningkatan kesejahteraan bagi penyelenggara pemerintahan desa maka diperlukan pengaturan terhadap tanah bengkok;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, salah satu kewenangan berdasarkan hak asal usul desa adalah pengelolaan tanah bengkok;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor I Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten harus mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul yang dimiliki desa;

- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur dan diurus oleh Desa.
- f. bahwa pengaturan tentang tanah bengkok desa yang ada belum sesuai dengan dinamika/tuntutan pemerintah desa selama ini;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f serta sambil menunggu ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang pengelolaan tanah bengkok desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2015.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pengelolaan Tanah Bengkok Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2015.

Pasal 2

- Tanah bengkok desa dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan hak asal usul guna meningkatkan kesejahteraan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Luasan dan lokasi tanah bengkok yang dikelola Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan adat istiadat dan kondisi sosial masyarakat desa setempat.

Pasal 3

Tanah bengkok desa yang dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus tetap tercatat sebagai aset desa.

Pasal 4

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan tanah bengkok desa.

Pasal 5

Ketentuan pengelolaan tanah bengkok desa dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun 2015.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 18 Mei 2015

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUMANTRI

Diundangkan di Magetan pada tanggal 18 Mei 2015

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 26

KEPADA BAGIAN HUKUM

atin sesuai dengan aslinya

NIP. 19680803 199503 2 002